



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Jenderal Basuki Rahmat 37111 074821433

dukcapil.sungaipenuhkota.go.id

Pemerintah Kota Sungai Penuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Pembatalan Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir F-2.01 Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah NKRI
2. Putusan Pengadilan Tentang Pembatalan Perkawinan
3. Kutipan Akta Perkawinan
4. Kartu Keluarga
5. KTP-el Kedua Pasangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Menyerahkan Bahan/Berkas Persyaratan
2. Petugas Pelayanan Menerima dan Mengecek Kelengkapan Bahan (Berkas)
3. Kasi memverifikasi kelengkapan bahan
4. Petugas/Operator Melakukan Pencatatan serta memproses Pencetakan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan
5. Kabid/Kasi melakukan Verifikasi dan Validasi Data
6. Kepala Dinas Menandatangani Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan
7. Menyerahkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan kepada Masyarakat

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Jenderal Basuki Rahmat 37111 074821433

dukcapil.sungaipenuhkota.go.id

Pemerintah Kota Sungai Penuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Melalui :

1. Kotak Pengaduan
2. Telp ' 0748-21433
3. Fax * : 0748-21433
4. FB : Disdukcapil Sungai Penuh
5. WA
6. Email *